

**SKRIPSI**

**URGENSI KETERANGAN DOKTER SEBAGAI ALAT BUKTI  
KETERANGAN AHLI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA  
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI PERSIDANGAN  
PENGADILAN KELAS I A PADANG**

**Oleh :**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG**

**2022**

## ABSTRAK

Peran Ilmu Kedokteran Kehakiman tidak dapat dilepaskan dari orang yang memilikinya, yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan guna membantu menemukan bukti perkara pidana. Hakim pada dasarnya dapat memberikan vonis sesuai keyakinannya, hakim juga tidak terikat pada keterangan saksi ahli dan dapat menolak keterangan tersebut jika bertentangan dengan keyakinan hakim, tetapi hakim tetap terikat dalam Pasal 183 KUHAP. Mengingat betapa pentingnya keterangan dokter dalam persidangan perkara pembunuhan, maka keterangan yang diberikan oleh seorang dokter mempunyai kekuatan sebagai alat bukti keterangan ahli yang sangat berguna bagi hakim dalam mempertimbangkan terbukti tidaknya terdakwa yang akhirnya hakim menjatuhkan putusan bersalah atau tidaknya terdakwa.

Rumusan Masalah : 1. Pentingnya keterangan dokter yang digunakan hakim sebagai alat bukti keterangan ahli dalam pemeriksaan perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang. 2. Pertimbangan Hakim Untuk Menentukan Perlu Atau Tidaknya Seorang Dokter Untuk Dipanggil Dalam Suatu Persidangan Untuk Didengarkan Keterangannya Sebagai Seorang Ahli Dalam Menyelesaikan Suatu Perkara Tindak Pidana Pembunuhan di Pengadilan Kelas I A Padang.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan.

Hasil Penelitian : Seorang ahli dokter dalam perkara pembunuhan tidak dapat diabaikan bantuannya, karena kepada ahli dokter lah biasanya dimintakan "*visum et repertum*", suatu surat yang memuat uraian tentang keadaan jenazah yang menjadi korban dalam suatu perkara pembunuhan. Apabila dalam putusan tindak pidana pembunuhan tidak terdapat saksi maka fungsi keterangan ahli kedokteran yang dituangkan dalam *Visum et Repertum* maupun keterangan kedokteran sangat membantu hakim dalam menemukan fakta kebenaran di persidangan. Normalnya keterangan tersebut dihubungkan dengan barang bukti yang ada. Pertimbangan hakim untuk menentukan keterangan dokter sebagai alat bukti keterangan ahli dalam perkara pidana tindak pembunuhan di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang adalah *pertama*, saksi ahli mempunyai peran yang sangat penting dalam pembuktian di persidangan, *kedua*, hakim merasa bahwa ia tidak memiliki keahlian khusus seperti yang dimiliki oleh saksi ahli untuk membuat terang suatu peristiwa pidana dan *ketiga*, keterangan ahli juga berguna untuk menambah keyakinan hakim dalam terwujudnya kebenaran materiil dalam perkara yang diperiksa hakim.

**Kata Kunci:** Ilmu Kedokteran, Keterangan Dokter, Alat bukti keterangan ahli.